



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

f	u
---	---

Pasal 10

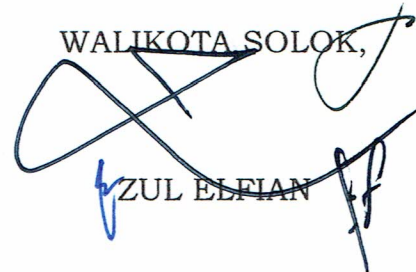
- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
 - c. inspektur pembantu I;
 - d. inspektur pembantu II;
 - e. inspektur pembantu III: dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

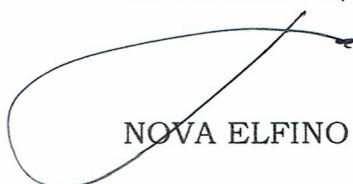
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2020

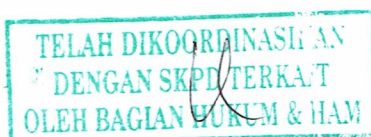
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA SOLOK,


NOVA ELFINO

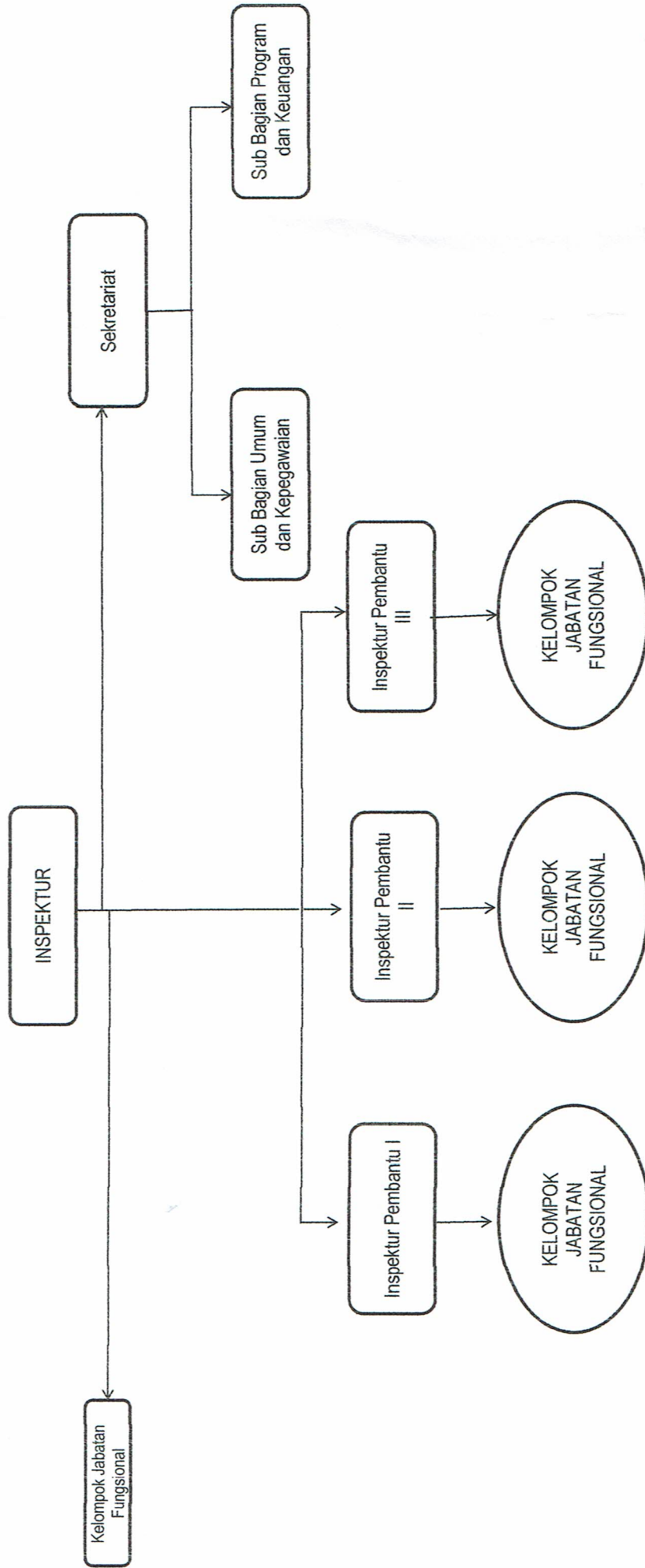
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR ...16



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH



WALIKOTA SOLOK,
ZUL EFLIAN

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, Maret 2020 M
Rajab 1441 H

Nomor : 060/ /Orgs-2020

- Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah	:	Peraturan Walikota
Dinas	:	
Yang akan disampaikan	:	
Kepada	:	Bapak Walikota Solok
Dari	:	Kepala Bagian Organisasi
Perihal	:	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Lampiran : - Catatan

Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat
Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

GENTASRI, SH, MH
NIP. 196308201992031003

~~GENTASRI, SH, MH~~

1/20



PEMERINTAH KOTA SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindur Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Solok

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : Yth. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kota Solok
Yth. Bapak. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Inspektur Kota Solok
Tanggal : 7 Februari 2020
Nomor : 094/ 92 /INSP-2020
Hal : *Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu III) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.*

Disposisi
Pimpinan :

I. Persoalan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah;

II. Pra-anggapan

1. Perlu adanya Penambahan Eselon III (Inspektur Pembantu III) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok dengan seiringnya perkembangan Pengawasan Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi yang diamanatkan oleh Pemerintah serta Pengawasan Berbasis Prioritas dan Risiko

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyederhanaan birokrasi
4. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 - -2020 tentang Penetapan Progrm Kerja Pengawasan TAHUNAN Inspektorat Daerah Tahun 2020.

IV. Pembahasan Analisis

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atasa Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , pasal 79 ayat (5) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten?Kota tipe C terdiri dari atas 1(satu) Sekretraiat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
- b. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk focus dan sasaran penagwasan umum, focus dan sasaran pengawasan teknis, focus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, pengawasan priortas nasional, pengawalan reformasi birokrasi penegakkan integritas dan peningkatan kapasitas APIP;
- c. Bahwa surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 perihal

Yth. Asst. II / Katag Organisasi
- Untuk dikip / dipelajar
- Sama ketuhan
- Sama !!

Penyederhanaan Birokrasi , menyatakan Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi Eselon III dan Eselon IV, namun adanya penambahan Inspektur Investigasi.

- d. Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020 menyatakan Pengawasan yang akan dilakukan seperti TPTGR, Hitung Kerugian Keuangan, SPIP, Laporan Gratifikasi, Monev Cegah Korupsi, Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Penilaian Zona Integrasi, Penilaian Reformasi Birokrasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan WBS, Penanganan Dumas, Evaluasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

VII. Kesimpulan

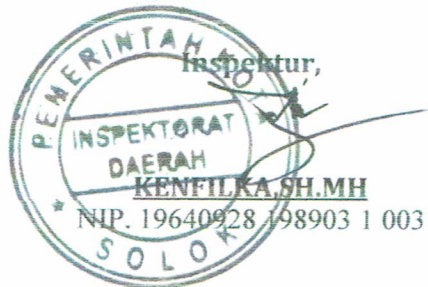
: Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) perlu adanya penambahan jabatan eselon III (~~Inspektur Pembantu~~) dan perubahan tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Inspektorat Daerah.

VIII. Saran

: Berdasarkan beberapa hal diatas, maka kami sarankan pada Bapak, :

1. untuk dapat menyetujui penambahan 1 (satu) eselon III (~~Inspektur Pembantu~~)
2. Melakukan perubahan tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan structural pada Inspektorat Daerah.

Demikianlah disampaikan, mohon pertimbangan dan keputusan Bapak.





PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Nomor : 060/ 113 /Orgs-2020
Tanggal : 12 Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H
Perihal : **Penambahan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Solok**

ISI

DISPOSISI :

Yth. Bpk. Sekda
Penambahan 1 (satu)
inspektur pembantu
pada Inspektorat
Kota Solok, sesuai B
SE Mendagri no. 120/
14240/SJ tanggal 27
Desember 2019.
Untuk penambahannya ini,
pajus & lalukan per
bahan perwako no. 39
th 2019.
Jama
Jadinya dapat bpk
Setujui.
Mohon arahan dan pts
bpk B

Bpk wako yth :

- mohon persetujuan
Bapak
- terangnya ktra rambutan
metodur perubahan per
wako no : 39 th 2019 !

- I Pokok : Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020 tanggal 7 Februari 2020 Hal Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.
- II Pra Anggapan : Perlu persetujuan Walikota untuk melakukan penambahan Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
- III Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Solok.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020 tanggal 7 Februari 2020 Hal Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.
- IV Pembahasan Analisis :
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Inspektorat Kota Solok memiliki Tipe C. Menindaklanjuti Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Walikota Solok nomor 39 Tahun 2019, dimana dalam Peraturan Walikota tersebut, Inspektur Kota Solok memiliki 2 (dua) Inspektur Pembantu.

13/20
2

Yth. Sekda
Setuju ditandatangani
Yth. W. /tdby
- Crtk Ery
- Scgorekan soja

14/20

Yth. Kabag Org
TL persetujuan pimpinan

4. Terkait penambahan fungsi Inspektorat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ yaitu untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, telah tercantum dan dalam Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 .
5. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ dan Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020, penambahan Inspektur Pembantu dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 dengan tidak merubah tipologi Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

- V Kesimpulan : Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota. Penambahan fungsi Inspektorat telah tercantum dalam Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019, sedangkan penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota tersebut.
- VI Saran : Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, disarankan kiranya Bapak dapat menyetujui dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekreatariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Solok.

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon arahan dan keputusan Bapak.

Kepala Bagian Organisasi,


GENTASRI, SH, MH
NIP. 196308201992031003